

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sosiologi Sastra

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni (Warren dan Wellek, 1956:4). Selanjutnya, sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial (Soerjono, 2006:18). Sebuah pendekatan sosiologis menganalisis keadaan dalam masyarakat, dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Dasar pendekatan sosiologis adalah adanya hubungan yang signifikan antara karya sastra dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah analisis atau pembicaraan terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya (Ratna, 2013:824). Oleh karena itu, dalam karya sastra hal yang paling diutamakan adalah faktor sosial, hal inilah yang mendasari banyaknya karya sastra yang terinspirasi dari kejadian-kejadian yang terdapat di masyarakat.

Ian Watt (dalam Faruk, 2014:5) mengemukakan bahwa ada 3 macam pendekatan yang dapat dipelajari dalam sosiologi sastra, yaitu:

1. Konteks sosial pengarang, meliputi:
 - a. Bagaimana pengarang mendapatkan mata pencaharian;
 - b. Profesionalisme dalam kepengarangan;
 - c. Masyarakat apa yang dituju oleh pengarang.
2. Sastra sebagai cermin masyarakat, meliputi:
 - a. Sastra mungkin dapat mencerminkan masyarakat;

- b. Menampilkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat;
 - c. Sejauh mana *genre* sastra yang digunakan pengarang dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat.
3. Fungsi sosial sastra, meliputi:
- a. Sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak masyarakatnya;
 - b. Sejauh mana sastra hanya berfungsi sebagai penghibur saja;
 - c. Sejauh mana terjadi sintesis antara kemungkinan (a) dan (b) di atas.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi sastra sebagai cermin masyarakat untuk menganalisis cerminan proses peradilan pidana masyarakat Jepang dalam film *Soredemo, Boku Wa Yattenai*, yang difokuskan pada bentuk-bentuk penyimpangan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) pada tokoh Kaneko Teppei.

Menurut Ian Watt (Endraswara, 2011:109-110) yang dimaksud dengan cermin adalah memperhatikan bahwa karya sastra tidak dimaksudkan untuk menggambarkan masyarakat secara teliti, tetapi juga digunakan sebagai bahan untuk mengetahui keadaan masyarakat. Film *Soremo, Boku Wa Yattenai* diangkat berdasarkan kisah nyata, sehingga dianggap dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya proses peradilan pidana masyarakat Jepang, beserta permasalahan-permasalahannya.

2.2 Proses Peradilan Pidana

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana, yaitu: *negotiation*, *mediation*, *arbitration*, dan *adjudication* (Turkel,

1996:208-210). Namun, cara terbaik yang dapat digunakan adalah melalui proses peradilan. Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari sumber tindakan hingga lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses tersebut didasari oleh hukum pidana.

Hukum pidana adalah ketentuan hukum yang mendefinisikan perbuatan mana yang dapat dikenai sanksi pidana dan di mana sanksi pidana tersebut bisa ditemukan (Zulkarnain, 2013:14). Perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan memungkinkan untuk dijatuhi pidana (telah memenuhi unsur-unsur delik/tindak pidana baik unsur subjektif maupun objektif).

Dalam penegakannya, Hukum Pidana (Hukum Materiil Pidana) tidak dapat berjalan tanpa adanya Hukum Acara Pidana (Hukum Formil Pidana) sebagai hukum acara yang berupaya dalam menegakkan dan mempertahankan Hukum Materiil Pidana. Hukum Acara Pidana mengatur tentang bagaimana negara melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana pada tersangka melalui alat-alatnya.

Berikut adalah pihak-pihak yang terdapat dalam acara peradilan pidana (Zulkarnain, 2013:21-23):

1. Setiap orang, mempunyai hak untuk terlibat dalam acara pidana.
2. Tersangka atau Terdakwa, adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik adalah pejabat polisi negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

4. Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

5. Penasihat Hukum, seorang yang memenuhi syarat dan ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum.

6. Hakim, pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara.

Pihak-pihak tersebut berperan penting dalam sebuah proses peradilan pidana yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut (Zulkarnain, 2013: 24-28):

1. Sumber Tindakan

Sumber tindakan adalah dasar adanya tindak pidana atau dugaan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang dilakukan oleh seseorang.

Sumber tindakan dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan
- b. Pengaduan
- c. Tertangkap Tangan
- d. Pengetahuan Penyelidik atau Penyidik

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui suatu peristiwa hukum yang memiliki unsur tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan pada sumber tindakan tersebut. Kemudian, dilakukan proses penyidikan yang terdiri dari:

- a. Pemanggilan tersangka dan saksi
- b. Penangkapan (jika perlu)
- c. Penahanan (jika perlu)
- d. Pengeledahan
- e. Penyitaan

Semua tindakan tersebut harus berdasarkan surat perintah yang berasal dari kepolisian.

3. Penuntutan

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

4. Persidangan

Proses persidangan perkara pidana secara garis besar terdiri dari (Zulkarnain, 2013: 90-97):

- a. Sidang I : Pembacaan Surat Dakwaan
- b. Sidang II : Eksepsi (Bentuk perlawanan atau sanggahan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum)
- c. Sidang III : Tanggapan Jaksa Penuntut Umum
- d. Sidang IV : Tanggapan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum
- e. Sidang V : Putusan Sela (Putusan hakim atas eksepsidari pihak terdakwa, apabila putusan sela menerima eksepsi maka sidang dihentikan, apabila menolak maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pembuktian)
- f. Sidang VI : Pembuktian, terdiri dari:
 - ❖ Pemeriksaan saksi
 - ❖ Pemeriksaan barang bukti
 - ❖ Pemeriksaan tersangka
- g. Sidang VII : Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)
- h. Sidang VIII : Pembacaan Pembelaan (Pleidooi)

i. Sidang IX :

- ❖ Pembacaan Reflik (Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pleidooi atau Penasihat Hukum/jika ada)
- ❖ Pembacaan Duplik (Tanggapan Penasihat Hukum atas replik Jaksa Penuntut Umum/ jika ada)
- ❖ Pembacaan Putusan (Vonis).

Jumlah persidangan dalam sebuah proses peradilan pidana dapat berkurang atau bertambah dari jumlah yang disebutkan diatas tergantung kebutuhan kasus. Apabila kedua pihak dalam suatu persidangan menyetujui untuk melakukan penyelesaian perdamaian maka jumlah sidang yang diselenggarakan akan berkurang. Namun, sebaliknya jumlah sidang yang diselenggarakan dapat bertambah apabila kasus yang dipidanakan terbilang sulit atau dalam proses persidangan terdapat beberapa halangan, seperti tidak datangnya saksi atau terdakwa yang dipanggil.

5. Upaya Hukum Banding

Jika terdakwa menolak putusan hakim pada tingkat pertama, maka terdakwa dapat mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu maksimal 14 hari dari dijatuhkannya vonis.

6. Upaya Hukum Kasasi

Jika Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa menolak putusan Pengadilan Tinggi maka terdakwa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dipimpin oleh sebuah Hakim Agung.

7. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)

Dilakukan apabila ada permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan kasasi Hakim Agung.

Kajian mengenai proses peradilan pidana ini, digunakan penulis untuk memahami pihak-pihak yang terlibat serta proses peradilan pidana pada Kaneko Teppei yang didakwa telah melakukan *chikan* dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai*. Sehingga dapat memudahkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penyimpangan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam film tersebut.

2.3 Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*)

Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) merupakan prinsip yang harus dihormati dalam hukum, prinsip ini diterapkan kepada terdakwa sebelum diberikan vonis oleh hakim, maka terdakwa harus diperlakukan seperti halnya seseorang yang belum bersalah (Sumadiria, 2014:241). Seperti ungkapan dalam bahasa Latin yang menyatakan bahwa *ei incumbit probation qui dicit, non qui negat*, yang berarti sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dituduhkan, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah.

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Dalam sistem

peradilan pidana (*criminal justice system*)⁹ berdasarkan sistem hukum *Common Law* asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*) merupakan asas di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, seorang tersangka maupun terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagaimana warga negara pada umumnya, yaitu dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah, sehingga berubah statusnya menjadi seorang terpidana.

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat asas akusator dan inkisitor yang merupakan sistem pemeriksaan yang berbeda. Dalam inkisitor pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tanpa didampingi penasihat hukum, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai objek, serta menitikberatkan kepada pengakuan. Selanjutnya akusator, pemeriksaan dilakukan secara terbuka, dapat didampingi penasihat hukum, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai subjek yang kedudukannya sama dengan pemeriksa, serta menitikberatkan kepada pembuktian atau keterangan terdakwa.

Asas praduga tak bersalah ini berhubungan erat dengan hak asasi manusia dalam hukum, yaitu hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara

⁹ Clive Walker dan Keir Steimer, *Miscarriage of Justice: A Review of Justice in Error*, Blackstone Press Ltd, 1999 hal. 40.

peradilan dan perlindungan (*Procedural Right*) dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Asas praduga tak bersalah memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu prinsip dimana aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang menempatkan tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan sewenang-wenang. Asas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, untuk kepentingan pembelaan. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seorang tersangka belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, namun dalam penerapannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Masyarakat pada umumnya sering kali menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan tersangka atau terdakwa sudah cukup jelas sehingga tidak perlu lagi diterapkan asas ini sekalipun belum ada putusan yang menyatakan bersalah dari pengadilan. Pandangan ini menimbulkan adanya perlakuan sewenang-wenang oleh pihak penyidik terhadap tersangka.

Kajian mengenai asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) ini, digunakan penulis untuk memahami secara menyeluruh mengenai asas praduga tak bersalah. Sehingga dapat memudahkan penelitian yang dilakukan penulis

mengenai penyimpangan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) pada proses peradilan pidana Kaneko Teppei dalam Film *Soredemo, Boku wa Yattenai*.

2.5 Sistem Hukum Pidana Jepang

Jepang memiliki sebuah *unitary* sistem hukum, di mana terdapat sebuah Yuridiksi (Hak Hukum) Teritorial yang berada dalam lingkup nasional. Prosedur pidana yang digunakan di seluruh Jepang adalah sama, yaitu Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1948 (*The Code of Criminal Procedure of 1948*) dan Peraturan Peradilan Pidana tahun 1949 (*The Rules of Criminal Procedure of 1949*) yang merupakan sumber hukum utama yang menentukan prosedur pelaksanaannya.

Jepang merupakan sebuah negara yang sistem hukumnya mengadopsi KUHP Perancis (*Code Penal*) yang menganut *Civil Law System*. *Civil Law System* merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berakar dan bersumber dari Hukum Romawi (Qamar, 2010:31). Namun Jepang juga mengadopsi Hukum Acara Pidana Amerika yang menganut *Common Law System/Anglo Saxon*, yaitu sistem hukum yang dikembangkan di Inggris dan bersumber dari hukum asli rakyat pribumi Inggris yakni suku Angel dan Sakson (Qamar, 2010:31). Karena memadukan unsur-unsur dari kedua sistem hukum maka Jepang sering disebut sebagai negara penganut *Mixed Law System*.

Struktur pengadilan pidana di Jepang terdiri dari sebuah piramida hirearki pengadilan dengan tiga tahapan. Kasus pidana di Jepang ditangani oleh 570

pengadilan dan 49 Pengadilan Wilayah (Pengadilan Tahap Pertama), 8 pengadilan Tinggi (Pengadilan Tahap Kedua atau Pengadilan Permohonan), dan Pengadilan Supermasi (Pengadilan Tahap Ketiga atau Pengadilan Tahap Akhir). Dalam sebuah Pengadilan Wilayah, terdapat satu hingga tiga hakim yang menangani kasus tergantung dengan kebutuhan kasus yang dipidanakan. Selain itu, dalam Pengadilan Tinggi terdapat tiga hakim sekaligus, sedangkan dalam Pengadilan Supermasi terdapat 15 hakim yang terdiri dari satu Mahkamah Besar dan tiga (atau lebih) Mahkamah Kecil.

Peradilan pidana didasari oleh sistem perlawanan dan asas kebebasan pemeriksaan terhadap saksi (*Principle of Free Evaluation of Evidence*). Terdapat beberapa pengecualian terhadap peraturan bagi saksi, dan hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan wewenang saksi. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa untuk memberikan kesaksian melawan kemauan diri sendiri, dan tersangka dapat memberikan kesaksian sesuai kepentingan dirinya sendiri tanpa memihak, dengan konsekuensi hukum atas melakukan kesaksian palsu. Terdakwa dianggap tidak bersalah dan sampai terbukti bersalah tanpa keraguan; dalam kasus di mana bukti tersebut tidak konklusif, maka seorang tersangka dapat dibebaskan.

Keputusan pengadilan yang lebih rendah dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, tetapi Mahkamah Agung hanya akan mempertimbangkan banding yang diajukan, jika kasus tersebut melibatkan masalah konstitusional atau beberapa jenis masalah vital yang penting. Penuntut juga dapat mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang lebih rendah yang menyatakan terdakwa tidak bersalah. Jika sebuah keputusan pada akhirnya

menjadi bersifat mengikat dan harus dilakukan, namun narapidana masih memiliki kemungkinan untuk dibebaskan secara kondisional dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat.

Prosedur penyelidikan pidana diatur oleh undang-undang. Badan penyelidik utama adalah polisi dan Jaksa Penuntut Umum, yang dan bekerja sama dalam melaksanakan sebuah penyelidikan. Polisi merupakan pihak pertama yang berhubungan langsung dengan bukti kriminal yang kemudian akan diperkuat oleh Jaksa Penuntut Umum melalui proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaksanaan wewenang penyelidikan terhadap orang atau benda yang memiliki nilai bukti pada umumnya tunduk pada kontrol yudisial dalam bentuk jaminan untuk penangkapan atau pencarian dan penyitaan. Misalnya, penangkapan hanya dapat dilakukan dengan adanya jaminan berupa surat perintah yang dikeluarkan oleh seorang hakim, kecuali dalam kasus di mana tersangka ditangkap di TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau segera setelahnya. Jepang tidak memiliki proses bernama "Pendengaran pendahuluan (*Preliminary Hearing*)"¹⁰, oleh karena itu tersangka yang ditangkap harus dibawa ke hakim penahanan untuk diinterogasi tanpa penundaan. Undang-Undang Peradilan Pidana (*The Rules of Criminal Procedure*) menyebutkan bahwa proses ini harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 72 jam setelah penangkapan.

¹⁰ Pendengaran pendahuluan (*Preliminary hearing*) adalah sebuah proses setelah dilakukannya suatu penangkapan, dimana tersangka diberikan hak untuk melakukan pembelaan mengenai tindak pidana yang dilakukan sebelum akhirnya diputuskan bahwa kejahatan telah dilakukan, terjadi di dalam wilayah yurisdiksi pengadilan, dan adanya kemungkinan penyebab terdakwa melakukan kejahatan tersebut. (West's Encyclopedia of American Law, edition 2, 2008, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Preliminary+Hearing.>)

Lembaga lain yang tidak terdapat dalam sistem peradilan Jepang adalah Juri Utama. Lembaga yang bertugas untuk mengajukan dan melakukan penuntutan diasumsikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan dilakukan dengan mengisi dakwaan tertulis atau lebih tepatnya, sebuah informasi untuk pengujian dalam pengadilan tingkat pertama. Secara umum, Jaksa Penuntut Umum di Jepang sangat berhati-hati mengajukan penuntutan, mereka lebih memilih untuk melepaskan sebuah kasus jika mereka percaya bahwa akan sulit meyakinkan pengadilan tanpa keraguan. Hal ini merupakan alasan utama mengapa tingkat pembebasan di Jepang sangatlah rendah. Dari tahun 1953 hingga tahun 1957, dari sekitar 580.000 terdakwa, hanya terdapat sekitar 4.000 atau 0,7% yang dinyatakan "tidak bersalah".

Saat menjalani penyelidikan tersangka tersangka tetap memiliki hak untuk melakukannya konsultasi dan hak istimewa untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Pengadilan tidak dapat membuka persidangan terdakwa dengan tuduhan pelanggaran berat tertentu tanpa memberikannya tersangka seorang Penasihat Hukum atau Pengacara. Jika terdakwa tidak mampu membayar Pengacara, maka pengadilan harus menugaskan Penasihat Publik atas inisiatif sendiri dan atas biaya dari pemerintah. Terdakwa juga berhak dibebaskan dengan membayar uang jaminan kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Jumlah rata-rata uang jaminan yang dibutuhkan relatif rendah. Dengan kondisi mata uang Amerika, jumlah jaminan uang yang dibutuhkan dalam kasus pembunuhan mungkin sekitar \$ 200 hingga \$ 3.000. Profesi hukum di Jepang terdiri dari tiga kategori, yaitu Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan

Pengacara. Jepang mempunyai sekitar 2.300 hakim, termasuk lima belas hakim Mahkamah Agung, 500 asisten hakim, 700 hakim pengadilan negeri, dan 1.700 orang jaksa penuntut umum, termasuk sekitar 700 orang asisten jaksa penuntut umum.

Kajian mengenai sistem peradilan pidana di Jepang ini digunakan penulis untuk memahami secara menyeluruh mengenai sistem peradilan pidana yang dilaksanakan di Jepang. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian mengenai penyimpangan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) pada proses peradilan pidana Kaneko Teppei dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai*.

2.7 Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual (*Sexual Assault*) merupakan bentuk kontak fisik yang tidak diinginkan oleh seseorang secara seksual, karena sifatnya yang identik disertai dengan berbagai macam tekanan, baik fisik maupun psikologis.¹¹ Menurut Abu Huraerah (2006: 60), memandang bahwa salah satu praktek tindakan seksual yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan acara-cara kekerasan bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk

¹¹ MSG Ritonga, loc cit. dikutip dari skripsi Hana Setiawati Anggono, *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Di Unit Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Ploresta Surabaya)*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 25.

melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat.¹² Kekerasan seksual bisa terjadi pada pria atau wanita dari segala usia. Kekerasan seksual termasuk pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan, pelecehan anak, dan pelecehan seksual atau ancaman seksual. Pelaku biasanya seseorang yang dikenal, teman, pasangan, rekan kerja, tetangga, atau anggota keluarga korban.

Terdapat beberapa jenis kekerasan seksual menurut Tell Japan yang merupakan organisasi yang nirlaba yang berdedikasi untuk menyediakan pendidikan kelas dunia, layanan dukungan dan konseling yang efektif di Jepang, dan salah satunya membantu memberikan layanan konseling dan pelaporan bagi korban kekerasan seksual, yaitu¹³:

1. *Pemerkosaan/ Rape*

Pemerkosaan, seperti yang didefinisikan oleh *National Crime Victimization Survey* (NCVS), adalah pemaksaan melakukan hubungan seksual. Hal ini merupakan tindakan kekerasan/serangan dan kontrol dimana senjata yang digunakan adalah berhubungan seks. Hal itu tidak dimotivasi oleh hasrat seksual, namun oleh keinginan untuk mengalahkan dan mendominasi korban. Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dimana korban dilihat sebagai objek bukan seseorang.

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 60.

¹³ Tell Japan, *Sexual Abuse*, <http://telljp.com/more/resources/sexual-harassment/>

2. Kontak Seksual Yang Tidak Diinginkan/ *Unwanted Sexual Contact*

Hal ini mencakup tindakan bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, seperti menyentuh atau memegang bagian tertentu.

3. Paparan Yang Tidak Disukai Dari Tubuh Orang Lain/ *Unwelcome Exposure of Another's Body*

Berupa tindakan memaparkan atau menunjukkan bagian tertentu pada orang lain tanpa persetujuan.

4. Pelecehan Seksual Pada Anak/ *Child Sexual Abuse*

Segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang bersifat melecehkan dan dilakukan pada anak.

5. Penganiayaan Seksual/ *Incest or Molestation*

Tindakan bernuansa seksual yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani maupun rohani. *Incest* juga dapat digambarkan sebagai kontak seksual antara anggota keluarga yang hubungannya terlalu dekat dari pernikahan.

6. Pelecehan Seksual/ *Sexual Harassment*

7. Eksploitasi Seksual/ *Sexual Exploitation*

Terdapat banyak kategori yang termasuk kekerasan seksual, berikut adalah jenis kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), yaitu¹⁴:

¹⁴ Komnas Perempuan, *15 jenis Kekerasan Seksual*, 2014, <https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/12/15-Bentuk-Kekerasan-Seksual1.pdf>

1. Perkosaan
2. Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
3. Pelecehan Seksual
4. Eksploitasi Seksual
5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Perbudakan Seksual
8. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung
9. Pemaksaan Kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
12. Penyiksaan Seksual
13. Penghukuman secara tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual Yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan
15. Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama

Maka, pelecehan seksual sebagai salah satu jenis kekerasan seksual adalah berbagai macam bentuk perilaku yang mengarah pada seksual yang dilakukan secara sepihak, pelecehan ini sendiri dapat mengarah ke siapa saja dengan kata lain korban pelecehan ini dipilih secara acak oleh pelaku. Pelecehan seksual merupakan bentuk intimidasi karena perbuatan tersebut memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai

obyek seksual yang diinginkannya,¹⁵ tentunya tindakan tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi negatif bagi seseorang yang menjadi korban, bisa berupa rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya. Pelecehan seksual dapat terjadi ketika pelaku memiliki kekuasaan yang lebih dari korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan, kekuasaan ekonomi, jumlah personal yang lebih banyak dalam hal ini tentunya perempuan merupakan korban yang paling dominan dalam pelecehan seksual.

Di Jepang pelecehan seksual disebut *Sekuhara* (セクハラ) yang berasal dari kata *Sexual Harassment* atau dalam bahasa Jepang di sebut セクシュアルハラスメント (*Sekushuaru Harasumento*). Kasus yang paling sering ditemui adalah *Chikan* (痴漢) dan *Tousatsu Chikan* (盗撮痴漢). *Chikan* atau *groper* adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan menunjukkan perilaku yang menjurus kepada tindakan seks yang tidak diinginkan, biasanya dilakukan dikendaraan umum yaitu bis dan kereta (bagi pelaku perempuan disebut *chijo*). Selain itu, *Tousatsu Chikan* (盗撮痴漢) adalah perilaku mengambil foto celana dalam seseorang secara diam-diam pada wanita yang memakai rok mini di tempat umum. Contoh yang paling mudah adalah *chikan* di dalam kereta dan bis dengan memanfaatkan kepadatan kereta pada saat *rush hour* yaitu jam sibuk di pagi dan sore (malam) hari ketika pegawai berangkat dan pulang kerja. Perilaku yang dilakukan adalah dengan memegang tubuh korban

¹⁵Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas cetakan ke-1*, PT. Tiara, Yogyakarta, 1998, hal. 4.

dengan sengaja yang merujuk pada tindakan seksual, misalnya memegang pantat, payudara dan daerah-daerah sensitif lainnya.

Di Jepang, lebih dari 4000 pria ditangkap setiap tahun karena melakukan *chikan* di dalam kendaraan umum. Pada tahun 2001, sebuah survei yang dilakukan oleh dua orang siswa wanita sekolah menengah di Tokyo mengungkapkan bahwa lebih dari 70% wanita Jepang pernah mengalami *chikan*. Dewasa ini, sebuah survei terhadap perusahaan Jepang menunjukkan bahwa 17% karyawan wanita di Jepang mengaku telah mengalami *chikan* di depan umum¹⁶. Selain itu, sebuah artikel BBC pada tanggal 5 Desember 2000 mengatakan mengatakan perusahaan The Keio telah menerima 351 keluhan tentang *chikan* dalam setahun, terhitung hingga Maret 2000, hal ini menunjukkan peningkatan hampir 100 kasus dari 12 bulan sebelumnya¹⁷.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus tentang *chikan* cukup banyak terjadi di sepanjang tahun. Sehingga menimbulkan penumpukan laporan di kepolisian. Oleh karena itu, tindakan *chikan* sering kali disamakan seperti tindakan pelanggaran lalu lintas, yaitu jika pelaku mengaku dan memilih jalan damai dengan korban, pelaku dapat langsung dibebaskan dengan kewajiban membayar denda. Salah satunya dapat kita lihat, dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai*. Karena banyaknya kasus yang terjadi, serta efek dan kerugian yang ditimbulkan pada korban *chikan* tidak begitu berarti, pihak kepolisian sering kali menganggap sepele kasus tersebut bahkan hingga memanipulasi kasus agar cepat selesai.

¹⁶ Japan For The Uninvited, 2004, *Train Groping*, <http://www.japanfortheuninvited.com/articles/train-groping.html>

¹⁷ BBC News, 2000, *Tokyo Trains Tackle Groping Problem*, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1055599.stm>

Korban pelaku *chikan* adalah beragam, tidak selalu wanita, namun juga laki-laki, remaja, maupun wanita yang terbilang sudah berumur. Di Jepang, tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jepang Pasal 176, di mana pelakunya terancam hukuman pidana 6 bulan hingga 10 tahun atau denda yang tidak diketahui besarnya tergantung seberapa parah pelanggarannya¹⁸.

Salah satu karakteristik kasus pelecehan seksual yang cukup menarik perhatian penulis adalah unsur pembuktian. Dalam sebuah kasus pelecehan seksual, kebanyakan tidak meninggalkan bukti apapun. Sehingga menyulitkan proses peradilan pidana karena hanya didasarkan pada pernyataan dan laporan yang ada. Hal tersebut disimpulkan dari penjelasan yang terdapat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tentang pembuktian dalam kasus kekerasan seksual dapat menggunakan lima macam alat bukti¹⁹, yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Sehingga, dalam hal terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan,

¹⁸ Asyhad, dalam Intisari Online, 2014, *Hati-hati Ada Chikan Di KRL Anda* <http://intisari.grid.id/Unique/Fokus/Hati-Hati-Ada-Chikan-Di-Krl-Anda>

¹⁹ Hukum Online.com, 2011, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>

biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et repertum*. Menurut Kamus Hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Oleh karena itu dalam kasus pidana *chikan* dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pidana ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, karena terjadi di tempat umum dan tidak meninggalkan bukti apapun. Sehingga penyelidikan dan penilaian di pengadilan sepenuhnya didasarkan pada pernyataan tersangka, korban, saksi dan pihak-pihak yang terlibat saat kejadian perkara. Namun, pernyataan seseorang pastilah bersifat subjektif dan tidak terlalu *detail*. Di dalam bus atau kereta pun tidak terdapat CCTV yang dapat membuktikan bagaimana suatu perkara pidana terjadi. Namun, sekalipun ada, CCTV tidak dapat memberikan rekaman kejadian secara utuh karena tertutup oleh banyaknya orang yang berada di dalam bus atau kereta tersebut.

Di Jepang, pelaku pelecehan seksual masih sering mendapatkan stigma negatif di masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam lingkungan dan budaya yang konservatif. Masalah pelecehan seksual tidak langsung selesai setelah pelakunya mendapat hukuman, melainkan juga label negatif yang diberikan masyarakat. Butuh waktu lama bagi pelaku untuk benar-benar pulih citranya dalam masyarakat. Namun sayangnya, bukannya mendapatkan dukungan moral, mereka justru mendapat tekanan dari orang-orang di sekitarnya karena dianggap telah

melakukan tindakan yang memalukan. Hal ini didukung oleh masyarakat Jepang yang mengutamakan budaya malu dalam kesehariannya.

Kajian mengenai pelecehan seksual yaitu *chikan* ini, digunakan penulis untuk lebih memahami secara menyeluruh kasus pelecehan seksual yaitu *chikan* yang didakwakan kepada Kaneko Teppei dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai*. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk menganalisis penyimpangan penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang terjadi pada film tersebut.

2.6 *Mise en Scene*

Mise en Scene adalah kata berasal dari Bahasa Perancis. Corrigan (2007:48) mendefinisikan sebagai *what is put into the scene (put before the camera)*, yang berarti segala sesuatu yang terdapat dalam panggung dan dapat menggambarkan situasi yang akan diinginkan oleh sutradara. *Mise en Scene* adalah istilah teater yang mendahului film, dan pada dasarnya memiliki arti bagaimana segala sesuatu di atas panggung diposisikan dan ditata. *Mise en Scene* adalah salah satu teori yang kerap kali digunakan pada penelitian yang bersumberdatakan film.

Dalam sebuah film, unsur *mise en scene* tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan unsur sistematis lainnya yaitu, sinematografi, *editing*, dan suara. Berikut adalah beberapa aspek utama yang terdapat dalam *mise en scene*:

a. *Lighting* (Pencahayaannya)

Lighting atau pencahayaan merupakan salah satu hal penting dalam sebuah produksi film, karena memiliki kekuatan untuk mengekspresikan bagaimana suasana yang ingin dihadirkan oleh penulis. Pengelolaan pencahayaan, aktor, dan kamera pada sebuah produksi akan membuat rangkaian penafsiran kesan (Gibbs, 2005:6). Oleh karena itu, untuk menyakinkan penonton dalam menikmati jalan cerita sebuah film diperlukan pengkoordinasian antara aktor dan pencahayaan. *Lighting* atau pencahayaan dalam film dapat dikelompokkan menjadi empat unsur yaitu:

- 1) Kualitas pencahayaan
- 2) Arah pencahayaan
- 3) Sumber cahaya
- 4) Warna cahaya

b. Kostum (*Costume*)

Kostum merupakan interpretasi dari bagaimana seorang tokoh digambarkan atau karakter seorang tokoh yang digambarkan melalui tata rias. Kostum dapat menjadi penanda identitas, sifat, simbol sebuah zaman, negara, status sosial, ekonomi, budaya, pendidikan maupun ideologi. Kostum berfungsi sebagai berikut:

- 1) Penunjuk ruang dan waktu
- 2) Penunjuk status sosial
- 3) Penunjuk kepribadian cerita

c. Latar (*Sets*)

Latar atau *sets* merupakan segala sesuatu yang menjadi dasar dalam sebuah penggambaran secara visual mengenai peristiwa-peristiwa yang ingin digambarkan. Latar dan properti dalam sebuah film berfungsi layaknya sebuah kostum, yang dapat digunakan untuk menggambarkan status sosial suatu masyarakat, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal terpenting dalam penyajian latar atau *sets* yang sesuai dengan jalan cerita suatu peristiwa itulah yang membuat penonton menjadi tertarik. Seperti dijelaskan oleh Corrigan (2007:51) yang menyatakan “*in some movies, you will notice immediately how important the setting and sets are*” yang berarti dalam terdapat beberapa film yang sangat dipengaruhi oleh pengaturan latar, yang memungkinkan mempengaruhi penonton untuk menyerap makna film tersebut. *Setting* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Set Studio*

Pada proses produksi film, *set studio* yang digunakan dapat berupa *indoor* maupun *outdoor*.

2) *Shoot on Location*

Shoot on Location merupakan produksi film dengan menggunakan lokasi yang sesungguhnya.

3) *Set Virtual*

Pada era modern ini, teknologi CGI (*Computer General Imagery*) telah memungkinkan para pembuat film membangun latar dengan lebih mudah, tidak hanya latar namun hingga karakternya.

d. Akting

Akting berhubungan dengan gerakan atau tindakan serta ekspresi dari suatu tokoh. Dalam acting, terdapat salah satu unsur yaitu ekspresi wajah yang meliputi raut wajah yang digunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan. Terdapat beberapa pengelompokan ekspresi wajah, diantaranya:

- 1) Emosi yang terlihat pada ekspresi wajah
- 2) Ekspresi wajah *universal*
- 3) Bibir dan mulut

Kajian teori mengenai *Mise en Scene* ini digunakan penulis untuk mempermudah analisis penyimpangan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) pada proses peradilan pidana tokoh Kaneko Teppei dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai*.

2.7 Sinematografi

Selain menggunakan unsur *mise en scene* sebagai media analisis, dalam penelitian ini juga digunakan teknik pengambilan gambar berdasarkan pada dimensi jarak kamera terhadap objek (Pratista, 2008: 105-106), yaitu sebagai berikut:

- a. *Extreme Long Shot* (ELS)

Shot ini digunakan apabila seseorang ingin mengambil gambar yang sangat jauh, panjang, luas dan berdimensi lebar.

- b. *Long Shot* (LS)

Shot ini menangkap satu subjek menggunakan area yang cukup atau pas untuk memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong oleh frame.

c. *Medium Long Shot* (MLS)

Bagi sutradara TV, *shot* ini seringkali dipakai untuk memperkaya keindahan gambar. Dari posisi LS di zoom sehingga gambar menjadi lebih padat.

d. *Medium Shot* (MS)

Shot ini digunakan sebagai komposisi gambar terbaik untuk syuting wawancara. *Shot* ini juga menangkap gambar dari batas pinggang hingga ke atas kepala.

e. *Middle Close Up* (MCU)

Shot ini dapat dikategorikan sebagai potret setengah badan yang memperlihatkan subyek dari perut sampai atas kepala.

f. *Close Up* (CU)

Shot ini merupakan komposisi gambar yang paling populer dan berguna. Biasanya memperlihatkan subyek dari leher sampai ujung batas kepala.

g. *Extreme Close Up* (ECU)

Kekuatan ECU adalah pola kedekatan dan ketajaman yang hanya fokus pada satu objek

Kajian teori mengenai sinematografi ini digunakan penulis untuk mempermudah analisis penyimpangan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) pada proses peradilan pidana tokoh Kaneko Teppei dalam film *Soredemo, Boku wa Yattenai*.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai acuan untuk melakukan sebuah penelitian kembali serta sebagai bahan perbandingan perbedaan dan persamaan mengenai suatu penelitian. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Afan Firdaus, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Belum Inkracht*, 2016, Universitas Brawijaya, Skripsi.

Skripsi ini membahas mengenai pertentangan norma dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan asas hukum acara pidana *presumption of innocence* yang mengakibatkan ketidakjelasan status seseorang yang tindak pidana asalnya belum mendapat putusan *inkracht*.

Persamaan kedua penelitian adalah pokok bahasan, yaitu membahas tentang asas praduga tak bersalah. Kemudian, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sumber data, yakni peraturan perundang-undangan berupa surat kabar dan film. Selain itu penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan teori sosiologi sastra, sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian kali ini adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, akan bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, karena *predicate crime*-nya haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

2. Fifink Praiseda Alviolita, *Analisis Etis Dan Yuridis Pencantuman Identitas Tersangka Pelaku Kejahatan Kesusilaan Pada Surat Kabar Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, 2016, Universitas Brawijaya, Skripsi.

Skripsi ini membahas pencantuman identitas tersangka pelaku kejahatan kesusilaan yang terjadi pada mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian Universitas Brawijaya pada bulan Agustus 2015 pada surat kabar Radar Malang, yang pada saat itu statusnya adalah tersangka dan masih dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.

Persamaan kedua penelitian adalah pokok bahasan, yaitu membahas tentang asas praduga tak bersalah. Kemudian, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sumber data, yakni media masa berupa surat kabar dan film. Selain itu penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan teori sosiologi sastra, sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian kali ini adalah adanya kekaburan norma secara etik pada Kode Etik Jurnalistik maupun dari segi yuridis yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terkait pengaturan pencantuman identitas tersangka pelaku kejahatan kesusilaan karena tidak ditemukan secara pasti yang dapat mengindikasikan adanya pertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan peran pers untuk memberikan informasi kepada karena dianggap telah memenuhi syarat bukti permulaan yang tetap. Selain itu pemberitaan secara faktual dibuktikan dengan permulaan bukti yang cukup sesuai KEJ memenuhi unsur-unsur penghinaan khususnya pencemaran yang diatur pada KUHP serta kepentingan umum, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena bukan merupakan suatu delik pers terlebih dipertanggungjawabkan oleh seorang redaktur.

3. Diah Ayu Novitaningtyas, *Bentuk-bentuk Pelecehan Di Tempat Kerja di Jepang Yang Tercermin Dalam Drama Age Harassment Karya Sutradara Naoki Tamura Dan Takashi Komatsu*, 2016, Universitas Brawijaya, Skripsi.

Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk pelecehan di tempat kerja di Jepang dalam drama *Age Harassment*, karena tindak pelecehan sempat menjadi fenomena sosial di Jepang dengan tingkat rasio pada tahun 2013 sebesar 59.197 kasus. Skripsi ini menggunakan teori sosiologi sastra Ian Watt, yaitu sastra sebagai cerminan masyarakat dan teori pendukung berupa tindakan pelecehan di tempat kerja di Jepang.

Persamaan dengan penelitian kali ini adalah kedua penelitian membahas mengenai kasus pelecehan. Dalam penelitian Diah Ayu membahas mengenai kasus pelecehan seksual. Selain itu, kedua penelitian menggunakan teori yang sama, yaitu sosiologi sastra oleh Ian Watt, sastra sebagai cerminan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah kedua penelitian menggunakan bahan yang berbeda, yaitu drama *Age Harassment* dan film *Soredemo, Boku wa Yattenai*. Selain itu penelitian ini lebih mengarah pada bentuk-bentuk pelecehan yang terjadi di tempat kerja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana kasus pelecehan seksual.

Hasil penelitian terdapat empat bentuk pelecehan di tempat kerja, yaitu *pawahara (Power Harassment)*, *morahara (Moral Harassment)*, *sekuhara (Sexual Harassment)*, dan *eihara (Age Harassment)*. Bentuk pelecehan *pawahara* berupa bentuk hinaan atau celaan, paksaan, penolakan, hinaan dan celaan secara fisik maupun mental, dan sebagainya. Bentuk pelecehan *morahara* berupa verbal dan non verbal, seperti mengatakan sindiran dengan jelas, melontarkan ejekan, memaksa seseorang melakukan perbuatan curang, melakukan percakapan di depan mata secara berbisik-bisik, menyebarkan rumor yang buruk, dan sebagainya. Kemudian bentuk pelecehan *sekuhara* yaitu bentuk kontak kontak terhadap tubuh. Bentuk pelecehan *eihara* berupa memanggil orang lain dengan sebutan orang tua, pekerja yang lebih tua tidak diperbolehkan melakukan aktifitas atau mengikuti rapat, dan sebagainya.